



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUJIYO, tempat dan tanggal lahir Klaten, 1 September 1963, tempat kediaman di Dukuh Dumuk, RT002/RW006, Butuhan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon,

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 176/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 01 September 1963 dari pasangan suami istri Mangun Sukarto dan Ny. Mangun Sukarto;
2. Bahwa dalam Kutipan KTP Pemohon NIK 3310160109630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 07 November 2012 tercatat pada status perkawinan adalah KAWIN;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah / mengganti status perkawinan dari yang tercatat di KTP berstatus **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;
4. Bahwa maksud pemohon merubah / mengganti nama pemohon tersebut dengan merubah /mengganti berstatus KAWIN menjadi BELUM KAWIN karena pemohon belum pernah menikah sama sekali sampai saat ini, dan untuk mengurus pembaharuan KK yang baru;
5. Bahwa untuk merubah status tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten / Hakim yang memeriksa dan menerima permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin perubahan status pemohon dari **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** dalam KTP dengan NIK 3310160109630002 atas nama Mujiyo
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat dan merubah status perkawinan pemohon dengan status **BELUM KAWIN** di dalam Kutipan data kependudukan pemohon;
4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310160109630002 atas nama Mujiyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil untuk Akta Kelahiran atas nama Mujiyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. *Printout* Tangkapan Layar SIAKTerpusat atas nama Mujiyo, bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 160/054/16.03 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Butuhan, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delanggu, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor: 446/Kua.11.10.04/PW.01/VIII/2024 atas nama Mujiyo tanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Nomor: 140/081/16.2003 atas nama Mujiyo tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **David Agus Prakoso**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan perangkat desa pada Desa tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2022;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Mangun Sukarto dan Ibu Pemohon bernama Ny. Mangun Sukarto;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dumuk, RT002/RW006, Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah status perkawinan di KTP yang semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN;
 - Bahwa saat pembuatan KTP tersebut, Pemohon meminta tolong untuk membuat KTP kepada perangkat desa yang secara bersama-sama dengan warga lain namun Pemohon tidak memeriksa kesalahan dalam KTP tersebut;
 - Bahwa kesalahan data pada KTP diketahui saat Pemohon akan mengurus pembuatan ulang Kartu Keluarga yang hilang namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata ada kesalahan data pada KTP berkaitan dengan status perkawinan Pemohon;
 - Bahwa untuk membuat ulang Kartu Keluarga yang hilang Pemohon harus mengajukan permohonan dan mengisi data ke aplikasi Sakura pada Dinas

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten disertai dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan akan tetap saat akan melakukan unggah dokumen Pemohon diharuskan untuk mengunggah Akta Nikah dikarenakan status perkawinan Pemohon pada KTP yang dimilikinya adalah KAWIN;

- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Kantor Departemen Agama Kecamatan Delanggu untuk meminta Surat Keterangan Belum Pernah Kawin karena senyatanya Pemohon belum pernah kawin, hal tersebut juga diketahui oleh Kantor Departemen Agama dan belum tercatat dalam buku register perkawinan;
- Bahwa tidak pernah ada undangan pernikahan atas nama Pemohon di desa tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri di kampung dan tidak ada keluarga yang tinggal bersama dikarenakan sebagian sudah meninggal dan sebagian lain tinggal di Jakarta;

2. **Aris Prasetyo Wibowo**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mangun Sukarto dan Ibu Pemohon bernama Ny. Mangun Sukarto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dumuk, RT002/RW006, Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan merubah status perkawinan di KTP Pemohon yang semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN;
- Bahwa kesalahan status perkawinan pada KTP Pemohon dikarenakan Pemohon meminta bantuan perangkat desa untuk dilakukan pengurusan KTP secara bersama-sama dengan warga lain sehingga Pemohon tidak menyadari bahwa terdapat kesalahan pada bagian status perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus pembuatan ulang Kartu Keluarga yang hilang namun terhalang kesalahan status perkawinan dalam KTP Pemohon;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon saksi tidak pernah melihat Pemohon menikah ataupun memberikan undangan pernikahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal sendiri dikarenakan sebagian keluarganya telah meninggal dan sebagian lain keluarganya tinggal di Jakarta;
- Bahwa untuk membuat ulang Kartu Keluarga yang hilang Pemohon harus mengajukan permohonan dan mengisi data ke aplikasi Sakura pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten disertai dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan akan tetap saat akan melakukan unggah dokumen Pemohon diharuskan untuk mengunggah Akta Nikah dikarenakan status perkawinan Pemohon pada KTP yang dimilikinya adalah KAWIN;
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Kantor Departemen Agama Kecamatan Delanggu untuk meminta Surat Keterangan Belum Pernah Kawin karena senyatanya Pemohon belum pernah kawin, hal tersebut juga diketahui oleh Kantor Departemen Agama dan belum tercatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3310160109630002 atas nama Mujiyo semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama David Agus Prakoso dan Aris Prasetyo Wibowo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon menyebutkan Pemohon berdomisili Desa Dumuk, RT002/RW006, Butuhan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 446/Kua.11.10.04/PW.01/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Nomor: 140/081/16.2003 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu diperoleh fakta bahwa Pemohon belum pernah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi selaku perangkat desa di tempat tinggal Pemohon dan tetangga Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat dengan ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan status perkawinan adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan Kartu Keluarga milik Pemohon yang hilang dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Butuhan Nomor 160/054/16.03 tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat terhadap alasan permohonan pemohon untuk memperbaiki Data Kependudukan yang meliputi status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk yang semula **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik memuat elemen data penduduk yang terdiri dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP Elektronik dan tandatangan pemilik KTP Elektronik;

Menimbang, bahwa perubahan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dimohonkan dalam petitum angka 2 termasuk sebagai perubahan elemen data dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu pada bagian **status perkawinan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa terhadap perubahan elemen data dalam Kartu Tanda Penduduk, pemilik Kartu Tanda Penduduk **wajib** melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten berkaitan dengan perubahan status perkawinan Pemohon dan melakukan pencatatan ke dalam daftar yang berlaku dan sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan sepihak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan
Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan status perkawinan Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3310160109630002 atas nama Mujiyo yang semula **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat dan melakukan perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3310160109630002 atas nama Mujiyo ke dalam daftar yang berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Relas	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Kln